

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah memasuki era revolusi industri, adanya perkembangan ini juga berdampak pada munculnya metode pembayaran baru seperti penggunaan uang digital, yang juga dikenal sebagai mata uang kripto atau *cryptocurrency*. Mata uang kripto memiliki pasar tersendiri yang berbeda dengan pasar saham, termasuk di Indonesia. Legalitas mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia belum diatur dalam satu aturan yang terpisah, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang dimaksudkan sebagai alat pembayaran yang sah, dan mata uang yang dimaksud adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rupiah. Namun, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan melindungi masyarakat karena aset kripto yang telah berkembang luas di masyarakat, perlu adanya regulasi untuk perdagangan aset kripto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset*, *cryptocurrency* telah ditetapkan sebagai objek pada bursa berjangka yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, *cryptocurrency* memiliki hubungan dengan keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selain memiliki fungsi sebagai komoditas. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023

tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Hasil kajian dari Bappebti menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi (PBK), komoditi digital atau komoditi kripto yang berasal dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan. Aset kripto sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia, selain itu aset kripto juga dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar memiliki potensi yang besar, dan jika dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang memungkinkan transaksi kripto.¹

Berdasarkan data Bappebti, hingga Desember 2021, terdapat transaksi sebesar Rp859 triliun. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp2,7 triliun. Jumlah investor aset kripto mencapai 11,2 juta pelanggan. Mayoritas investor di aset kripto atau 40% didominasi usia 25-34 tahun. Sementara data internal toko crypto, mengungkap secara keseluruhan, 66% investor aset kripto di Indonesia berusia 18-34 tahun. Lebih terinci 35% (18-24 tahun) dan 31% (25- 34 tahun). Transaksi aset kripto mengalami lonjakan luar biasa di Indonesia, kenaikan jumlah investor juga signifikan. Hal itu membentuk sebuah pemahaman bahwa aset kripto sebagai

¹ Aset Kripto (crypto asset), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf diakses 13 Oktober 2023

salah satu aset dan komoditas itu potensial sebagai produk digital dan menciptakan sebuah ekosistem baru.²

Dalam dunia investasi ada berbagai jalan untuk menyikapi risiko kerugian yang bisa terjadi kapan saja saat melakukan investasi, salah satu cara yang dapat digunakan guna memitigasi risiko kerugian yaitu dengan melakukan lindung nilai (*hedging*). Lindung nilai (*hedging*) bisa juga dipahami sebagai strategi yang dilakukan untuk mengurangi risiko bisnis yang tidak terduga di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.³ Pada dasarnya, aset kripto memiliki potensi untuk digunakan sebagai salah satu instrumen *hedging*, ada beberapa cara dimana aset kripto dapat digunakan sebagai instrumen *hedging*, yaitu dengan melakukan diversifikasi portofolio dengan tujuan membantu mengurangi risiko karena pergerakan harga aset kripto tidak selalu berkorelasi dengan pergerakan harga aset tradisional seperti saham atau obligasi. Beberapa aset kripto seperti *Bitcoin*, diklaim dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi karena sering dianggap sebagai *safe heaven* atau tempat perlindungan selama masa ketidakstabilan geopolitik atau kekhawatiran ekonomi, sebab beberapa aset kripto tidak tergantung pada institusi keuangan tradisional, sehingga mereka dianggap dapat bertindak sebagai alternatif di tengah ketidakpastian global.

Lindung nilai (*hedging*) menerapkan beberapa strategi untuk membatasi resiko kerugian terhadap nilai sebuah instrumen, salah satunya dengan

² Herry Setiawan, "Aset Kripto", Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> diakses 09 Oktober 2024

³ Joyo Arifin, "Kebijakan Hedging (Lindung Nilai) Dalam Menstabilkan Harga Komoditas Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2008)

menggunakan kontrak berjangka (*futures contract*). Kegiatan lindung nilai (*hedging*) sama seperti dengan membayar asuransi, karena dapat memberikan suatu perlindungan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi bisnis.⁴ Proses lindung nilai (*hedging*) melibatkan pengambilan posisi yang berlawanan di bursa berjangka dengan posisi yang ada di pasar fisik (kas) untuk aset atau instrumen keuangan yang sama. Dengan melakukan hal ini, perubahan nilai di pasar fisik akan diimbangi oleh perubahan nilai di pasar berjangka, sehingga risiko eksposur terhadap pergerakan harga dikurangi atau dihilangkan.

Pesatnya penggunaan *e-money* dalam transaksi bisnis dan transaksi yang digunakan masyarakat. Saat ini bermunculan uang virtual atau disebut *cryptocurrency*, secara sederhana memang tidak ada kaitannya langsung antara *e-money* dengan *cryptocurrency*. Namun, adanya *cryptocurrency* berawal dari pesatnya transaksi cashless dalam dunia bisnis dan masyarakat. Sehingga lahirlah *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk “mata uang” yang dapat diterima oleh seluruh negara di dunia secara virtual.⁵

Penggunaan mata uang *cryptocurrency* meningkat pesat pada tahun 2016 hingga sekarang sehingga membuat pemerintah Indonesia mengkaji dan melakukan pengamatan secara khusus terhadap mata uang kripto *cryptocurrency* ini. Meskipun seperti itu, mata uang yang digambarkan secara virtual dalam internet yang sebenarnya nyata dengan kata lain mata uang tersebut ada. *Cryptocurrency* merupakan sebuah jawaban atas permasalahan

⁴ Ranny Junia Setiawan, “Faktor Internal Perusahaan Yang Mempengaruhi Kebijakan Lindung Nilai”, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, XI, 1, (April 2019), h. 33-40.

⁵ Syahrul Sajidin, *Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, *Jurnal Arena Hukum* Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, Halaman 245-267.

yang ada pada sistem layanan pembayaran yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada perusahaan pihak ketiga yang menerbitkan produk pembayaran dan memonopoli usaha dalam tindak kelola transaksi digital seperti *mastercard*, *visa*, *e-buy*, *paypal* dan produk-produk raksasa lainnya. Kita telah banyak mengenal macam-macam digital *currency* yang mana setelah pada tahun 1973 IBM mengeluarkan kontroler dan mesin kasir berbasis komputer model 3651 dan 3663 mendorong untuk tumbuhnya inovasitransaksi produk yang berdasar kepada kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Kartu debit dan kartu kredit, mesin teller otomatis, uang elektronik berbasis *chip* maupun berbasis nirkabel, meningkatnya e-commerce mempunyai andil yang besar terhadap maraknya penggunaan mata uang digital sebagai pengganti uang kertas tradisional maupun cek.⁶

Mayoritas besar orang Indonesia bahkan bankir, konsultan, dan pengembang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang *cryptocurrency*. Mereka sering gagal memahami konsep dasar *cryptocurrency*. Hanya sedikit orang yang tahu, tetapi *cryptocurrency* muncul sebagai produk sampingan dari penemuan lain. Satoshi Nakamoto, penemu *Bitcoin* yang tidak diketahui, *cryptocurrency* pertama dan tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan mata uang. Dalam pengumumannya tentang *Bitcoin* pada akhir 2008, Satoshi mengatakan ia mengembangkan Sistem Kas Elektronik *Peer to Peer*.⁷

⁶ Sundeep Gantori, *Cryptocurrencies, Beneath the Bubble*, Switzerland: United Bank of Switzerland, 2017, halaman 2

⁷ Endra Saputra, *Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018, Halaman 491-496.

Saat ini masyarakat di Indonesia mayoritas pengguna *cryptocurrency* memanfaatkan koin mereka untuk keperluan transaksi atau pembayaran hingga investasi, Namun Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia masih belum mengakui dan bahkan melarang segala transaksi menggunakan *cryptocurrency*, karena *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.⁸

Pada bulan Februari 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) secara resmi melegalkan jual beli mata uang digital kriptografi dengan mengelompokkannya bagian dari komoditas yang dapat diperjual belikan. Bursa Berjangka Indonesia telah melegalkan jual beli mata uang digital yang berbasis *distributed ledger technology* berupa aset kripto *utility (utilitycrypto)* atau kripto beragunan aset (*crypto-backed asset*). Hal ini menyatakan mata uang digital *cryptocurrency* tidak dapat menggantikan mata uang rupiah di Indonesia sebagaimana layaknya alat transaksi, namun dapat diperjual-belian sebagai barang komoditi. Menurut hemat penulis pemerintah Indonesia perlu mengkaji secara kompherensif lagi mengenai mata uang *cryptocurrency* itu bisa sebagai alat pembayaran serta perlindungan hukum ketika menggunakan atau transaksi menggunakan *cryptocurrency* sebagaimana pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan:

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Mengingat negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Spanyol, dan Belanda sudah mengatur sedemikian mungkin untuk mata uang *cryptocurrency*. Melihat perkembangan teknologi di dunia semakin tak terbatas, Indonesia sebagai negara berkembang yang akan nantinya menjadi negara maju harus cepat melakukan perubahan dan pengaturan mengenai *cryptocurrency*, guna adanya kepastian hukum yang sangat penting bagi pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak ragu dalam melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*. Dalam transaksi *cryptocurrency* ada istilah ‘*Trading*’. *Trading* adalah aktivitas jual-beli aset di pasar keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Aset yang diperdagangkan bisa berupa saham, obligasi, mata uang, komoditas, barang, dan emas.

Berikut penulis paparkan 10 daftar orang terkaya yang memperoleh keuntungan dari *Trading Crypto*:

- 1) Changpeng Zhao, pendiri perusahaan kripto Binance yang memiliki kekayaan US\$33 miliar.
- 2) Brian Armstrong, pemilik perusahaan Coinbase yang kekayaannya mencapai US\$11,2 miliar.
- 3) iancarlo Devasini yang memiliki kekayaan US\$9,2 miliar. Ia merupakan CFO dan pemegang saham individu terbesar di Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia kripto.
- 4) Michael Saylor (MicroStrategy, Bitcoin): US\$4,4 miliar
- 5) Paolo Ardoino (Tether): US\$3,9 miliar

- 6) Jean-Louis van der Velde (Tether): US\$3,9 miliar
- 7) Chris Larsen (*Ripple*, XRP): US\$3,2 miliar
- 8) Fred Ehrsam (*Coinbase*, Paradigm): US\$3,2 miliar
- 9) Matthew Roszak (*Bitcoin*, Ethereum): US\$3,1 miliar
- 10) Jed McCaleb (XRP): US\$2,9 miliar

Masih banyak yang telah mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading *Crypto*. Bahkan salah satunya, warga Luba Hilir, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang bernama Al fikri Jayusma Nedi yang berusia 24 tahun telah meraup keuntungan dari aktivitasnya saat *Trading Crypto* sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Mendapati *Earn Crypto* (fitur dalam dunia kripto yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset kripto) tembus trading dengan angka keuntungan yang tinggi, Fikri langsung ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan *Litecoin* (mata uang *Crypto*) yang diperolehnya.

Melakukan penarikan dana dari saldo toko *crypto* ke rekening bank kini semakin mudah dan aman. Pengguna bisa menarik dana ke rekening bank, dengan syarat utama, yaitu nama di rekening bank harus sesuai dengan nama di akun toko *crypto* pengguna. Fitur ini dirancang untuk memastikan transaksi pengguna aman dan meminimalkan potensi kesalahan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda ikuti untuk menyelesaikan proses penarikan dana dengan cepat dan lancar.. Berikut langkah-langkahnya:

1. Pilih Menu Penarikan: Masuk ke menu penarikan, kemudian klik "IDR" atau pilih "IDR" di saldo dompet Anda.

2. Tambah Rekening Bank: Klik tombol “Tambah akun” untuk menambahkan informasi rekening bank Anda. Isi nama bank dan nomor rekening dengan benar.
3. Periksa Nomor Rekening: Pastikan nomor rekening sudah sesuai, lalu klik “Tambah”.
4. Rekening Berhasil Ditambahkan: Setelah berhasil ditambahkan, pilih akun bank tujuan Anda.
5. Masukkan Jumlah Penarikan: Masukkan nominal IDR yang ingin Anda tarik.
6. Verifikasi Keamanan: Lanjutkan dengan proses verifikasi keamanan yang diperlukan.
7. Penarikan Selesai: Penarikan dana akan diproses, dan dana akan segera dikirimkan ke rekening Anda.

Waktu proses penarikan memerlukan sekitar 15 menit hingga maksimal 24 jam kerja tergantung waktu kliring dari bank yang digunakan. Penarikan yang dilakukan pada dini hari atau menjelang pergantian hari (pukul 22:59 - 05:00 WIB) mungkin memerlukan waktu lebih lama. Jika dana belum masuk setelah 24 jam, Anda dapat menghubungi *Customer Support* melalui layanan *live chat* untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Setelah menyelesaikan langkah diatas, Fikri menarik seluruh jumlah uang *crypto* yang ada pada akunnya, dan menggunakan uang tersebut membeli 1 unit mobil Avanza (*Second*). Selang dua minggu, Fikripun menjual mobil tersebut dan menggantinya dengan mobil Agya (baru).

Permasalahan tiba setelah Fikri menggunakan uang *cryptonya* untuk membeli mobil Agya. Ia dihubungi oleh pihak pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2 % dari 200.000.000 yang diperolehnya. Awalnya, Fikri berfikir kontak yang menghubunginya adalah penipu, sehingga diabaikan. Tapi hampir setiap hari pihak pajak menghubunginya dan menyatakan waktu pembayaran pajak sudah lewat, dan akan dikenakan denda. Fikri tetap mengabaikannya sehingga semakin hari denda tersebut semakin besar. Seiring hari berlalu, juga banyak kontak yang mengaku pihak pajak yang menghubunginya. Masih disituasi merasa bahwa kontak yang mengganguinya adalah orang iseng, Fikri pun mengangkat telfon dari pajak dan marah-marah sambil berkata jangan ganggu dia. Pihak pajak menjelaskan maksud dan tujuannya menghubungi Fikri, serta memaparkan poin-poin dan mengkonfirmasi ID akun kripto Fikri.

Setelah telephone berahir, pihak pajak mengirimkan faktur pajak yang akan dibayar. Ketika faktur yang dikirakan tersebut di cek, ternyata benar faktur tersebut asli dari pihak pajak. Namun timbul kejanggalan, dimana berdasarkan keterangan dari Fikri, asset *Cryptonya* sudah dipotong terlebih dahulu untuk pajak baru di cairkan. Maka pada penelitian ini perlu penulis kaji aspek kaitan perpajakan dengan penghasilan aset kripto.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi Keuangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi mengenai penggunaan *cryptocurrency* menurut peraturan per Undang-Undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui regulasi mengenai penggunaan *cryptocurrency* menurut peraturan per Undang-Undangan.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum, khususnya pengguna *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pemerintah dalam melihat keadaan pasar digital dalam ruang lingkup pasar berjangka agar dapat dilakukan pembaharuan dan pengoptimalan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan pengaturan pasar berjangka sehingga dapat meminimalisir potensi tindakan penjualan aset kripto secara ilegal, serta bentuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan hukum pada investor baik lokal maupun asing melalui adanya sebuah kontrak berjangka, serta sebagai salah satu bentuk mengurangi risiko dalam transaksi aset kripto di bursa berjangka yang kegiatannya dapat berdampak terhadap sosial-ekonomi dan keadaan masyarakat sekitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang

Menurut KBBI, Mata uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁹ Menurut Menurut Robertson definisi dari uang yakni suatu benda yang dimiliki atau didapatkan seseorang untuk melakukan transaksi berupa barang ataupun jasa.¹⁰ Sedangkan menurut Albert G.H definisi dari uang yakni merupakan harta atau aset dari seorang yang merupakan pemiliknya yang dapat sewenang-wenang menggunakan harta atau asetnya tersebut untuk melakukan pembayaran hutang lunas tanpa ditunda. Kemudian menurut Sayers definisi dari uang yakni suatu benda yang didapatkan oleh seseorang untuk melakukan pembayaran hutang piutang dalam melunaskan biaya barang atau jasa.

Adapun Menurut Kasmir definisi dari uang yakni merupakan acuan dalam transaksi, sebagaimana uang merupakan alternatif dalam pembayaran yang memudahkan seseorang untuk menjual ataupun membeli sesuatu baik barang ataupun jasa. Begitu pula sebaliknya, uang juga dapat dijadikan alternatif dalam pembayaran atas barang ataupun jasa yang telah dibeli.¹¹

⁹ Arti Kata Uang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 16, 2019, <https://kbbi.web.id/uang>.⁸ “Pengertian Uang Men

¹⁰ “Pengertian Uang Menurut Para Ahli Terlengkap,” accessed February 16, 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/18-pengertian-uang-menurut-para-ahli-terlengkap/>.

¹¹ Ibid, 19

Uang adalah sekumpulan aset dalam suatu perekonomian yang secara teratur digunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pembelian suatu barang dan menggunakan jasa satu sama lain. Uang memiliki tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu: ¹²

1. Alat Tukar (*Medium of Exchange*), adalah sesuatu barang yang diberikan pembeli kepada penjual saat mereka melakukan pembelian barang maupun jasa yang mereka gunakan. Alat tukar dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Ketika membeli sesuatu pembeli akan memberikan uang kepada penjual sebagai alat pembayaran, sehingga uang dapat menjadi alat tukar yang diterima secara umum.
2. Satuan hitung (*Unit of Account*), adalah suatu tolak ukur yang digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan suatu nilai atau ukuran dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Ketika ingin mengukur dan mencatat nilai suatu barang dan jasa, menggunakan uang sebagai satuan hitung.
3. Alat penyimpanan nilai (*Store of Value*), adalah suatu barang yang dapat digunakan seseorang untuk memindahkan daya beli atau kekayaan dari masa sekarang ke masa depan. Misalnya ketika penjual menerima uang dari hasil barang yang dijual ada hari ini, penjual tersebut dapat menyimpan uangnya dan dapat membeli barang lain di lain waktu. Uang bukan merupakan satusatunya penyimpan nilai dalam suatu perekonomian, namun juga dapat berupa aset non moneter seperti saham, obligasi, emas, tanah, dan sebagainya.

¹² Mishkin, F. S. 2017. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat.

Para tokoh ekonomi menggunakan istilah likuiditas untuk menjelaskan kemudahan suatu aset dapat diubah menjadi alat tukar suatu perekonomian. Saat ini, uang merupakan aset yang paling likuid namun kurang sempurna sebagai penyimpan nilai. Ketika harga naik maka nilai dari uang tersebut turun yang menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal.

Uang memiliki beberapa macam bentuk, berikut penjelasan mengenai dua macam bentuk dari uang, yaitu:¹³

1. Uang komoditas (*Commodity Money*), adalah ketika uang berbentuk komoditas dengan nilai intrinsik. Maksud dari nilai intrinsik berarti barang tersebut memiliki nilai meskipun tidak digunakan sebagai uang. Salah satu contoh uang komoditas adalah emas.
2. Uang flat (*Flat Money*), adalah ketika uang tersebut tidak memiliki nilai intrinsiknya. Uang flat biasanya ditetapkan sebagai uang yang berdasarkan keputusan pemerintah. Misalnya perumpamaan uang rupiah dengan uang mainan yang palsu, tentu saja rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, karena pemerintah Indonesia telah menetapkan rupiah sebagai uang yang sah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Virtual

Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi (*blockchain*) juga

¹³ Mishkin, F. S. 2017. Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan. Salemba Empat.

mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Di lain pihak, nilai mata uang digital juga memiliki sisi negatif, di antaranya tingkat volatilitas yang tinggi yang berarti masuk kategori *high risk financial instrument* jika digunakan sebagai penyimpan nilai (*storing value*), aktivitas *mining* yang membutuhkan energi listrik besar, dan risiko digunakan dalam mendukung kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah.

Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak dikontrol oleh otoritas moneter (Bank Sentral) setempat. Namun demikian, beberapa tahun terakhir, beberapa Bank Sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang disebut *Central Bank Digital Currency* (CBDC). CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto yang saat ini beredar (Bitcoin, Ethereum, dll) karena CBDC diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil.

Penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai *medium of change* yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional. Hal ini dapat diartikan rekening CBDC dikelola secara langsung di Bank Sentral atau rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema *public private partnership*.

Central Bank Digital Currency (CBDS) memberikan imbal hasil (bunga) yang mengikuti imbal hasil aset keuangan bebas resiko (*risk-free asset*) seperti

Surat Berharga Negara sehingga memenuhi fungsi sebagai aset penyimpan nilai (*storing value*). CBDC dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya konversi/transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan uang konvensional. Kerangka kerja kebijakan moneter mampu menjaga nilai CBDC stabil sepanjang waktu dalam hubungan dengan kebijakan pengendalian inflasi (Bordo et al., 2017).

Penciptaan *cryptocurrency* saat ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan kecepatan proses transfer yang bisa melewati batas negara dengan biaya yang efisien. Teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi akan memudahkan transaksi uang digital tanpa pengaturan sistem perbankan yang formal mengikuti prosedur administrasi yang ribet bagi sebagian orang. Survei yang dilakukan tahun 2019 – 2020 oleh Bank *For International Settlement* (BIS) menunjukkan keinginan yang semakin besar dari berbagai Bank Sentral di dunia untuk menciptakan *Central Bank Digital Currency*.

Bank Sentral di negara-negara berkembang (*emerging market economies*) memiliki motivasi tinggi menciptakan CBDC sebagai alternatif/menggantikan uang fisik (*General purpose CBDCs*) dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme pembayaran, dan inklusi keuangan. Di lain pihak, motivasi Bank Sentral negara maju (*advanced economies*) untuk menciptakan CBDC lebih ke pertimbangan aspek keamanan. Isu penggunaan uang fisik (*cash*) dalam transaksi ekonomi menjadi hal utama dalam wacana penciptaan CBDC.

FIS Worldpay Global Payments Report 2021 menunjukkan penggunaan uang fisik (*cash*) masih sangat dominan di negara-negara Timur Tengah - Afrika

dan Amerika Selatan (masing-masing mencatat 52.6% dan 38% dari total pembayaran). Negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mencatat porsi penggunaan uang fisik (*cash*) sebesar 19.2%, dari total pembayaran transaksi. Negara-negara Amerika Utara mencatat porsi terkecil yaitu sebesar 11,4% dalam penggunaan uang fisik (*cash*) untuk pembayaran.

Kebutuhan atau motivasi suatu negara dalam pengembangan uang digital tergantung pada kondisi perekonomian terutama infrastruktur teknologi informasi. Negara Polandia dan Peru dalam survei yang dilaksanakan BIS menunjukkan respon kebijakan yang berbeda terkait pengembangan uang digital. Kondisi lanskap keuangan retail antara kedua negara sangat berbeda. Sistem moneter Peru merupakan sistem moneter ganda (*bi-monetary system*) di mana penggunaan uang fisik sangat mendominasi dalam penyelesaian transaksi terutama di daerah pedesaan.

Program keuangan inklusif juga berjalan sangat lambat. Pembayaran digital mulai tumbuh namun masih berkecukupan antar nasabah pada masing-masing bank (*closed loops*). Berbeda dengan kondisi di Polandia, Keuangan inklusif telah berkembang pesat di masyarakat Polandia dengan 9 dari 10 warga Polandia memiliki rekening di bank. Industri pembayaran digital pun berjalan sangat kompetitif dan menjangkau hampir seluruh pengguna telepon seluler di Polandia. Penggunaan penyelesaian transaksi keuangan secara online tumbuh pesat di segala lini aktivitas ekonomi masyarakat Polandia.

Lanskap keuangan yang berbeda menyebabkan respons kebijakan yang berbeda antara kedua negara. Bank Sentral Polandia melihat perkembangan

industri pembayaran digital yang kompetitif dan program keuangan inklusif di Polandia berjalan sangat baik sehingga belum berpikir untuk menciptakan uang digital bagi mata uang Złoty. Di lain pihak, Bank Sentral Peru melihat potensi yang menguntungkan dari penciptaan uang digital dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sistem pembayaran di Peru. CDDBC yang dapat diakses publik (berbasis token atau rekening) akan memudahkan warga Peru untuk melakukan pembayaran atau transfer dengan biaya yang lebih efisien dan jangkauan wilayah yang lebih luas sesuai topografi pegunungan di Peru.

Komitmen penciptaan uang digital oleh Bank Sentral sebaiknya melihat kondisi lanskap keuangan retail di negara masing-masing, atau mudahnya, apakah kondisi lanskap keuangan retail negara mereka cenderung seperti Polandia atau Peru? Jika sistem pembayaran retail (jasa keuangan) yang disediakan pihak swasta pada suatu negara belum berkembang dengan baik atau program inklusi keuangan tidak menunjukkan perkembangan alias jalan di tempat, maka Bank Sentral perlu memulai langkah awal untuk penguatan kedaulatan mata uang dengan terus memperkuat keuangan inklusif.

Bank Indonesia saat ini juga mendalami potensi penciptaan Rupiah digital sebagai alternatif uang Rupiah fisik. Zams menyimpulkan jenis uang digital (CBDC) yang sesuai untuk kondisi Indonesia adalah *cash-like, a token based general purpose CBDC* dengan atribut tanpa bunga (*non-interest bearing*). Hal ini diartikan jenis uang yang sesuai adalah uang digital Rupiah yang dapat menggantikan uang Rupiah konvensional (bersifat *anonymous, public accessible*)

sehingga dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi sehari-hari secara fleksibel dan efisien.

Keuntungan uang digital Rupiah jenis *general purposes* secara komparatif dibandingkan uang konvensional adalah pengurangan biaya cetak dan penyimpanan serta mampu memitigasi munculnya *shadow banking* (kegiatan keuangan yang dilakukan lembaga non-bank di luar lingkup regulasi sistem perbankan) yang jamak muncul di negara-negara berkembang. Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia juga berjalan dengan baik di mana pada tahun 2017, sekitar 48,9% dari total penduduk Indonesia (umur 15 tahun ke atas) telah memiliki rekening bank berdasarkan data *World Bank Global Financial Inclusion 2017*.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4%. Hal ini didukung oleh peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan.¹⁴ Pemanfaatan alat pembayaran non-tunai baik berbasis kartu dan elektronik mulai tumbuh secara pesat dengan dukungan penggunaan telepon seluler yang telah merambah sampai ke wilayah pedesaan. Bank Indonesia saat ini mencanangkan target 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang secara spesifik mengelola kas negara tentunya sangat berkepentingan dalam perkembangan rupiah digital. DJPb akan mengambil peran

¹⁴ Kemenko Perekonomian, 2022.

utama dalam penggunaan uang rupiah digital melalui platform pembayaran digital milik Pemerintah semacam *Digipay* yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia selaku pencipta uang rupiah digital. Penciptaan uang rupiah digital tentunya tidak akan menghilangkan sama sekali uang rupiah walaupun berdasarkan survei terbaru *World Economic Forum* memprediksi sekitar 10% dari total GDP global akan tersimpan dalam aset digital.

Platform pembayaran pemerintah di masa depan harus dapat mengakomodasi pembayaran tagihan kepada negara dalam bentuk uang rupiah konvensional maupun digital (*Ledgermatic*, salah satu sistem *digital treasury management* yang dapat mengakomodasi penggunaan uang konvensional dan digital secara bersamaan). Dari sisi penerimaan, Modul Penerimaan Negara pada masa depan tentunya juga harus dapat menerima pembayaran pajak dan PNPB dalam uang Rupiah Digital. Kemampuan sistem dan manajemen (*treasury management system*) pelaksanaan/pengelolaan APBN dalam mengakomodasi penggunaan uang Rupiah digital akan menjadi dukungan yang besar dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Rupiah digital yang diciptakan Bank Indonesia. Kepercayaan publik merupakan jangkar dalam kesuksesan uang digital. Perubahan besar atas penggunaan uang digital adalah kecepatan dalam penyelesaian transaksi khususnya transaksi lintas batas negara. Penggunaan teknologi *blockchain* akan meningkatkan efisiensi baik dari sisi sistem maupun biaya dalam pemrosesan transaksi internasional.

Jika antarbank sentral penerbit mata uang digital menjalin kesepakatan dalam pemrosesan transaksi lintas negara dengan menggunakan CBDC melalui

mekanisme *swap*, ketergantungan terhadap sistem *SWIFT* dengan US Dollar sebagai mata uang utamanya dalam pemrosesan transaksi keuangan lintas negara akan makin berkurang. Hal ini tentu memberi keuntungan tersendiri bagi DJPb dalam melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan dalam valuta asing jika menggunakan Rupiah digital terutama dari sisi kecepatan pemrosesan dan efisiensi biaya transfer karena transaksi langsung diproses antar Bank Sentral (*direct swapping digital currency*). Transformasi Digital Treasury yang saat ini dijalankan DJPb merupakan momentum positif yang harus terus dikembangkan dalam beradaptasi pada era mata uang digital.

Kristalina Georgieva, IMF Managing Director, menyimpulkan pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman berbagai negara dalam pengembangan CBDC yaitu strategi pengembangan CBDC harus sesuai dengan lanskap ekonomi keuangan masing masing negara (*no one size fits all*), kestabilan sistem keuangan dan perlindungan privasi menjadi poin penting dalam mendesain CBDC, dan pengembangan CBDC perlu didukung kebijakan yang komprehensif dan saling mendukung dari seluruh pemangku kepentingan.

2.2.1 Proses Penggunaan Mata Uang Virtual

Setiap saat melakukan transaksi dalam jaringan *blockchain* dalam *cryptocurrency*, maka didalam jaringan akan tercatat seluruh histori transaksi secara rinci dan lengkap dari awal sampai akhir. Sehingga jika ada salah satu pengguna sedang melakukan transaksi yang kemudian telah diverifikasi oleh penerima, maka seluruh jaringan dalam *blockchain* tersebut akan mengetahui informasinya yang berisi tentang informasi telah terjadi transaksi

sebanyak/sejumlah berapa dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Oleh karena itu, konfirmasi dari penerima transaksi merupakan hal yang sangat krusial pada transaksi *cryptocurrency*. Transaksi yang sudah terkonfirmasi disimpan ke dalam wadah yang dinamakan *blok*. Inilah hal yang menarik, catatan transaksi nya bersifat permanen, tidak dapat diubah atau dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap *Blocks* yang terkonfirmasi akan terhubung dengan blok sebelumnya, dan *Blocks* yang baru terbentuk merupakan acuan untuk *Blocks* berikutnya.

2.2.2 Kondisi Mata Uang Virtual di Indonesia

Mengenai kondisi *cryptocurrency* di Indonesia, saat ini seluruh kegiatan transaksi terhadap *cryptocurrency* tidaklah diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal tersebut dinyatakan langsung oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah Rupiah. Namun bukan berarti karena adanya larangan transaksi dari Bank Indonesia, *cryptocurrency* dianggap ilegal.¹⁵

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan *cryptocurrency* untuk dimiliki, untuk investasi maupun bisnis jual-beli (trading). Bank Indonesia menghimbau karena sifat *cryptocurrency* yang terbilang sangat fluktuatif dan tidak memiliki kepemilikan yang jelas, seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan. Dasar yang di khawatirkan hingga dilarangnya transaksi dalam *cryptocurrency* karena kemungkinan terjadinya

¹⁵ Mekanisme Dan Kondisi Cryptocurrency Di Indonesia – Arief Subagja – Medium,” accessed February 16, 2019, <https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-diindonesia-a7443d45e4ec>.

potensi kejahatan *cryptocurrency*. Jika dilihat dari kejahatan secara internalnya maka dari *Internet Development Institute (ID Institute)* mengungkapkan ada tiga hal yang berpotensi terjadi antara lain ancaman langsung pada dompet elektronik, *ransomware* dan *private key*.

Kemudian dari pihak *Country Blockchain Leader IBM Indonesia* Juliandri Jenie ada pandangan yang berbeda, dimana beliau katakan bahwa sifat ledger dalam Blockchain bersifat transparan sehingga dapat dilihat ke orang lain namun pada saat yang sama tetap aman karena tidak dapat diubah oleh sembarang orang. Sehingga ini menjadi suatu keunggulan karena telah membentuk integrasi bisnis antar perusahaan menjadi lebih efisien yang tidak menimbulkan pihak yang akan dirugikan. Seluruh pengguna dapat tenang dalam melakukan transaksi dikarenakan seluruh transaksi dan data yang ada telah terekam dengan baik dan dapat dilihat oleh seluruh orang yang ada dalam jaringan meski perlu ada akses khusus terlebih dulu.

Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat instansi pemerintahan hingga perbankan-perbankan yang ada di Indonesia mulai mengeksplorasi potensi Blockchain sebagai suatu platform atau alternatif yang juga dapat meningkatkan produktivitas, walau tidak mengikutsertakan *cryptocurrency* di dalamnya.¹⁶

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*

Secara etimologis, *Cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat

¹⁶ Ibid, 46

diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.¹⁷

Salah satu produk dari *cryptocurrency* yakni *Bitcoin* yang lahir akibat dari *Great Recession* serta krisis keuangan tahun 2008 yang merupakan dasar landasan atas reaksi perkembangan ekonomi dalam 20 tahun berjalan. *Bitcoin* ini merupakan sebuah alat pembayaran baru yang mengadopsi teknologi *peer-to-peer network* dimana tidak memerlukan pihak yang mengaturnya biasanya teknologi tersebut digunakan oleh para *programmer*.

Alasan digunakan teknologi jaringan ini karena dapat membagi data *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan internet. Konsep dari *bitcoin* ini yaitu meminimalkan biaya yang biasanya dibayar kepada pihak penyedia jasa dalam transaksi jual-beli secara konvensional, sehingga pengguna dapat lebih menghemat biaya transaksi dan juga dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran supaya dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Kunci terpenting dari *bitcoin* sendiri ada dua, yaitu buku besar umum (*global ledger*) yang mencatat seluruh transaksi yang terjadi mulai dari penambangan *bitcoin* hingga transaksi yang berjalan, hal inilah yang membuat *bitcoin* tidak mudah di palsukan dan yang kedua adalah neraca (*balance sheet*) keseluruhan ini disebut dengan *blockchain*.

Unsur-unsur dari *bitcoin* antara lain adanya jaringan *peer-to-peer* yang memperbolehkan pengguna untuk melakukan transfer sejumlah nilai *bitcoin*,

¹⁷ Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya | Dailysocial,” accessed February 15, 2019, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>.

kemudian seluruh transaksi yang telah berjalan kemudian disimpan dalam data yang disebut dengan *blok*, dan seluruh blok yang ada akan terjalin bersama akhirnya membentuk suatu rantai yang disebut *blockchain* dan yang terakhir adalah *miners* yang merupakan orang yang telah memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *bitcoin*.¹⁸

Dalam mata uang virtua, terdapat beberapa pengertian atas istilah yang biasanya digunakan, antara lain :

1. *Bitcoin*

Merupakan salah satu produk dalam mata uang virtual yang tidak dikeluarkan oleh suatu lembaga/organisasi ataupun pemerintah dalam regulasinya. Bitcoin ini menggunakan *system peer to peer network* sebagai media distribusinya dengan menggunakan *protocol* kriptografi canggih.

2. *Cryptocurrency*

Merupakan sebuah jaringan yang menggunakan teknologi atas basis algoritma dan kriptografi, yang tersusun dengan matematis sehingga dapat membentuk jadi berbagai sandi dan kode untuk mencetak mata uang virtual. Serta adanya kunci publik dan privat yang biasanya digunakan untuk memindahkan *cryptocurrency* dari satu orang ke orang lainnya

3. Kriptografi

Merupakan sebuah teknik yang memungkinkan transmisi informasi yang aman. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kriptografi mengubah informasi dari yang dapat dibaca secara jelas menjadi sebuah kode acak yang

¹⁸ Danella And Tiara Dhana, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online," Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, No. 0 (2015), [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/898/889](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/898/889).

tidak dapat dibaca, kemudian menyediakan sebuah perangkat untuk menguraikan pesan tersebut.

4. *Blockchain*

Yaitu suatu sistem pencatatan digital tentang transaksi seluruh *cryptocurrency* yang tersebar di jaringan internet. Dimana *blockchain* merupakan skema pencatatan terpusat, yang terdiri dari banyak sekali *block* pencatatan digital.

5. *Peer to peer network*

Adalah sekelompok komputer yang masing-masing bertindak sebagai server untuk berbagi data dalam kelompok tersebut sehingga tidak perlu ada server yang terpusat. Jaringan pada *peer to peer bitcoin* memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer nilai yang akan disimpan dalam berkas yang disebut *block*.

2.4 Hubungan *Crypto* dengan Pajak di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menetapkan aset kripto menjadi objek pajak dan dikenakan pajak PPN dan PPh. Hal ini tertuang dalam peraturan pelaksanaannya UU PPh melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, dalam siaran pers Nomor SP-29/2022 menyatakan bagaimana pajak memandang aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Tarif pajak kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2022:

- 1) Tarif PPN atas perdagangan aset kripto adalah 0,11% dari nilai transaksi jika penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset (PFAK) dan 0,22% jika penyelenggara perdagangan bukan PFAK.
- 2) Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto adalah 0,1% dari nilai aset kripto jika merupakan PFAK dan 0,2% jika bukan PFAK

Merujuk Pasal 19 PMK 68/2022, subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah:

- 1) Penjual aset kripto
- 2) Penyelenggara PMSE
- 3) Penambang Aset Kripto (*miner*)

Sedangkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah:

- 1) Pembeli aset kripto
- 2) Penjual aset kripto

Pasal 2 PMK 68/2022 disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto adalah:

- 1) Penyerahan BKP Tidak Berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto.
- 2) Penyerahan JKP berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto, oleh penyelenggara PMSE.

- 3) Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*mining pool*) oleh penambang aset kripto.

Adapun besar tarif PPN kripto dan PPh kripto berdasarkan PMK 68 Tahun 2022, ialah sebagai berikut:

- 1) 0,11% : Tarif PPN atas perdagangan aset kripto

Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdangan adalah Pedagang Fisik Aset (PFAK).

- 2) 0,22% : Tarif PPN atas perdagangan aset kripto

Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,22% dari nilai transaksi ini dalam hal penyelenggara perdagangan bukan oleh PFAK.

- 3) 1,1% : Tarif PPN atas jasa mining

Tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset.

- 4) 0,1% : Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto.

Tarif PPh Pasal 22 atas perdagangan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK) dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto.

- 5) 0,2% : Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto

Tarif PPh Pasal 22 atas penambangan aset kripto sebesar 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).

- 6) 0,1% : Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto

Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto (*miner*), tidak termasuk PPN.

7) Tarif PPN Kripto dengan Besaran Tertentu

Merujuk Pasal 16 ayat (1) PMK 68/2022, PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*mining pool*) oleh penambang aset kripto sebagai PKP, PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.

Besaran tertentu PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto oleh penambang aset kripto adalah 10% dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh penambang aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (block reward).

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PMK 68/2022, dalam hal imbalan yang diterima penambang aset kripto atas penyerahan aset kripto sehubungan jasa verifikasi transaksi dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*mining pool*) berupa:

- 1) Mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Kurs Pajak atau Kurs Kementerian Keuangan).
- 2) Aset kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan:
 - a. Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto, atau

- b. Berdasarkan nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penambang aset kripto, yang ditetapkan secara konsisten.

Pengenaan pajak kripto pada perdagangan aset kripto melalui penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto. Pemungut PPN dan PPN kripto yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, pihak PPMSE juga harus memungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto tersebut. PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto dipungut oleh Penambang Aset Kripto (*miner*) yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Lindung Nilai

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang penting baik bagi individual maupun korporasi, dalam dunia investasi, *hedging* adalah salah satu istilah yang perlu diketahui oleh setiap investor. Menurut PBI Nomor.15/8/PBI/2013, pengertian lindung nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan memberikan panduan kepada pelaku ekonomi agar dapat mengurangi risiko ketidakpastian dalam pergerakan nilai tukar. Upaya mengatasi risiko tersebut, pelaku ekonomi disarankan untuk melibatkan diri dalam Transaksi Lindung Nilai, menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak *forward* dan *swap*. Cara untuk mengurangi

potensi risiko yang muncul atau akan muncul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan disebut sebagai tindakan lindung nilai (Referensi Nomor: 16/21/PBI/2014 mengenai Penerapan Prinsip Kehatihan dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank).¹⁹ Dalam konteks keuangan, istilah lindung nilai (*hedging*) merujuk pada strategi investasi yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang terkait dengan investasi lainnya.

Praktik lindung nilai yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan dukungan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Buku II mengenai Benda dan Buku III mengenai Perikatan sebagai hukum umum. Sebagai bagian dari evolusi dalam praktik perbankan, transaksi lindung nilai ini menjadi mungkin berkat sistem terbuka dan prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUHPerdata, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320.

Selanjutnya, aturan yang secara khusus mengatur eksistensi lindung nilai dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Oleh karena itu, prinsip *lex specialis derogat lex generalis* berlaku terhadap kegiatan lindung nilai ini.²⁰ Beberapa peraturan lain mengenai lindung nilai (*hedging*) diatur dalam PBI Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi

¹⁹ Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional", *Rectidee*, XI, 1, (Juni, 2016), h. 85-101.

²⁰ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional", *Rechtidee*, XI, 1, (Juni, 2016), h. 84-101.

Lindung Nilai Kepada Bank, PBI Nomor 18 /2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, dan PMK Nomor 12.PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah.

Strategi lindung nilai juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bisnis yang tak terduga, sambil tetap memungkinkan untuk meraih keuntungan dari investasi tersebut, hedging digunakan dalam praktik perbankan untuk mengurangi risiko yang diperkirakan timbul dari transaksi atau investasi.²¹

Trader yang melakukan transaksi aset kripto dapat menggunakan lindung nilai untuk melindungi modal mereka dari kerugian, meskipun trader juga melakukan transaksi dengan cara memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan. Semua penyesuaian pengaturan ini diinginkan agar dapat memperkuat langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan investasi dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Selain itu, penyesuaian ini juga dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tetap memperhatikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain PBI, untuk BUMN berlaku Pertauran Menteri Keuangan Nomor: 12.PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12.PMK.08/2013, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan hedging guna mengurangi risiko atau melindungi suatu aset atau

²¹ Chofaras, Dimitri N, Introduction To derivatives Financial Instrument- Options, Futures, Forwards, Swaps and Hedging, (New York: Mc Graw Hill, 2008), h. 75.

kewajiban yang mendasarinya (*underlying asset*) terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang. Dasar hukum penerbitan PMK ini merujuk pada Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013, yang menegaskan bahwa transaksi hedging yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Lindung nilai yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan transaksi pengelolaan utang pemerintah dalam bentuk pinjaman, dan/atau surat berharga negara.²²

Seiring dengan perkembangan jaman, muncul lebih banyak cara untuk hedging. Hull menyebutkan bahwa mengeliminasi semua risiko adalah cara terbaik untuk melindungi nilai, namun perfect hedging sangat jarang sekali terjadi. Harapannya adalah penggunaan kontrak derivatif dapat mencapai kondisi lindung nilai seoptimal mungkin, sehingga imbal hasil yang diantisipasi dapat selaras dengan perkiraan imbal hasil yang telah ditetapkan (*expected return*).²³ Dalam pelaksanaannya ada beberapa jenis lindung nilai (*hedging*) yang dapat digunakan dalam transaksi untuk mengurangi risiko kerugian terhadap sebuah nilai instrumen. Untuk melindungi nilai, Anda dapat menggunakan berbagai jenis kontrak derivatif, termasuk kontra berjangka, forward, option, dan swaps. Sebuah instrumen derivatif yang telah dikeluarkan dan semakin populer di Indonesia

²² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional", *Rechtidee*, XI, 1, (Juni, 2016), h. 84-101.

²³ Hull, Jhon C, *Fundamentals Of Future And Options Markets*, Six Edition, (New York: Pearson Prentice, 2008), h. 45.

adalah kontrak berjangka, yang merujuk pada instrumen keuangan seperti saham dan komoditas.²⁴

Perjanjian kontrak berjangka adalah kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga dan waktu yang telah ditentukan di masa depan.²⁵

Menggunakan kontrak berjangka diharapkan dapat menghindari risiko fluktuasi harga yang tidak diinginkan di pasar *spot*. Selain itu, diharapkan bahwa keuntungan dan kerugian akan seimbang jika pasar berjangka dan pasar kas bergerak bersamaan. Hal ini karena kerugian yang dialami oleh para pelindung (*hedgers*) dalam satu posisi dapat dikompensasi oleh keuntungan para pelindung dalam posisi lainnya.²⁶

Pasar berjangka merupakan opsi pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah tingkat risiko suatu aset ketika informasi baru diperoleh. Kemampuan untuk cepat menyesuaikan posisi ketika ada informasi terbaru bertujuan untuk mencapai tujuan investasi secara lebih efisien. Dengan mempertimbangkan likuiditas, biaya transaksi, kecepatan pelaksanaan, dan kekuatan, pasar futures menunjukkan kecepatan ini, sehingga mengubah portofolio dengan menggunakan kontrak futures akan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan pasar tunai.²⁷

Lindung nilai dapat digunakan pada barang dan jasa. Salah satu cara yang sering digunakan untuk melindungi posisi valuta asing adalah dengan

²⁴ Fitri Ismiyanti dan Hendra Ima Sasmita, "Efektifitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas Dengan Olein", *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, IV, 2, (Agustus, 2011), h. 54-67.

²⁵ Hull, Jhon C, *Fundamentals Of Future And Options Markets*, Six Edition..., h. 21.

²⁶ Fitri Ismiyanti dan Hendra Ima Sasmita, *Efektifitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas Dengan Olein...*, h. 54-67.

²⁷ Fabozzi, Frank J. *Manajemen Investasi*. Jilid 2. Terjemahan, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), h. 413.

menggunakan kontrak futures indeks. Sebaliknya, pada instrumen komoditas, terdapat opsi penggunaan kontrak *futures* emas, olein, gulir emas, dan indeks gulir emas yang dapat ditemukan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Kontrak gulir indeks ini mencerminkan perbandingan harga penutupan antara Bursa Berjangka Jakarta dan Loco London, sehingga pergerakannya sejalan dengan pergerakan komoditas dan dinamika pergerakan antara Rupiah dan US Dollar.²⁸

Hedging pada dasarnya adalah sekumpulan metode yang dapat digunakan untuk melindungi instrumen atau nilai keuangan. Trader dan investor biasanya menggunakan strategi arbitrase untuk hedging. Strategi ini bekerja dengan cara berikut: seseorang membeli saham atau emiten dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari nilai penjualan yang lebih tinggi. Kemudian diversifikasi yang merupakan strategi kedua hedging adalah diversifikasi dan merupakan teknik yang paling direkomendasikan saat melakukan investasi. Investor disarankan tidak menyimpan semua aset atau uangnya hanya di satu tempat. Jika seorang investor menyimpan uangnya hanya di satu tempat, maka ketika instrumen investasi tersebut mengalami penurunan resiko kerugian tentu sangat signifikan. Hal ini akan berbeda jika investor melakukan investasi di berbagai jenis instrumen berbeda, seperti properti dan makanan. Sehingga, jika satu mengalami kerugian, masih ada kemungkinan mendapat keuntungan di instrumen investasi lainnya.

Cara terakhir dikenal sebagai *average down*, adalah dengan membeli saham secara bertahap ketika harga saham turun. Investor akan membeli sahamnya pada

²⁸ Fitri Ismiyanti dan Hendra Ima Sasmita, Efektifitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas Dengan Olein..., h. 54-67.

harga yang lebih rendah. Investor akan mendapatkan keuntungan ketika harga saham naik sampai mencapai di tengah harga pembelian pertama dan kedua. Keuntungan dari pembelian pertama dapat menutupi kerugian dari pembelian kedua. Terakhir, tutup tunai adalah yang paling mudah. Ketika harga saham turun, penutupan tunai biasanya dilakukan. Akibatnya, investor memilih untuk menyimpan uangnya secara tunai untuk mencegah kerugian.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.²⁹ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³¹

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³²

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam

³² CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.

berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2.6.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³³

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³⁴

2. Perlindungan Hukum Represif

³³ Muchsin, Op Cit, Hlm. 20.

³⁴ Philipus M. Hadjon, Op Cit, Hlm. 30.

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara

hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian

hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undangundang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undangundang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

2.6.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Set Ripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak. Perlindungan hukum telah diberikan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, sampai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Uraian dalam subbab sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum dalam 1945 Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut merupakan hukum dasar tertulis yang khususnya memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menjamin dan melaksanakan pembangunan nasional, termasuk dalam hal transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) pada bursa berjangka komoditi. Dalam artian, perlindungan hukum merupakan aspek pengaturan yang tercantum dalam UUD NRI. Hal demikian juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
2. Perlindungan Hukum Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), menyatakan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur melalui substansi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, Sentra Dana Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, Pemeriksaan dan Penyidikan serta Ketentuan Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana.
3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi Kementerian

Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Melalui peraturan Menteri Perdagangan ini, ditetapkan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka, yaitu ketentuan Pasal 1: “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.” Selanjutnya memberikan kewenangan melalui perangkat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yaitu Pasal 2 bahwa: “Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.”

4. Perlindungan Hukum Berdasarkan Aspek Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Kewajiban penyedia kripto (*Crypto Asset*) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Berdasarkan uraian perlindungan hukum diatas, maka dapat dimaknai peraturan Perundangundangan menjamin hak masyarakat dalam investasi pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi serta norma menjamin mekanisme keberatan terhadap pelanggaran hak tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang didasari oleh 5 (lima) asas, dan asas hukum perlindungan konsumen tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yakni:

- a) Manfaat;
- b) Keadilan;
- c) Keseimbangan;
- d) Keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- e) Kepastian hukum.

Lebih lanjut, berikut penjelasan asas-asas hukum perlindungan konsumen tersebut di atas:

- a) Asas manfaat, yakni untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keadilan juga menghendaki bahwa melalui peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban. Maka dari itu, UU Perlindungan

Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha.

- d) Asas keseimbangan merupakan asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Artinya terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai, dan produk tidak akan mengancam keselamatan konsumen.
- f) Asas kepastian hukum, yakni bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu, penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yang dimana datanya diperoleh dari observasi, wawancara, peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁵

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 105

permasalahan yang dibahas, sedangkan analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.³⁶

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai pemungutan liar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data hukum berupa:

A. Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- 4) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

³⁶ Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LPJES, Jakarta, 1989. h. 10

- 5) Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka
- 6) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
- 7) Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendaan Teorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau

merangkai buku-buku peraturan perundangundangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

B. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden yang ada hubungannya dengan penelitian.

C. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁸ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.³⁹ Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.⁴⁰

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, 2017, Bandung.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 118

³⁹ Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

⁴⁰ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna kripto yang tinggal di Rokan Hulu.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴¹ Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴² Adapun sampel objek observasi pada penelitian ini adalah Kapolres Rokan Hulu, Pengguna kripto, akademisi, dan . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Bapak AKP Rejoice Benedicto Manalu, STr.K, SIK	1 orang	1 orang
2	Pengguna Kripto	10 orang	1 orang
3	Akademisi	5 orang	1 orang
4	KPP Pratama	5 orang	1 orang
Total		21 orang	4 orang

Sumber: Data olahan penelitian 2024

3.5.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.⁴³ Teknik

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2017, Alfabeta, CV, Bandung, h. 81

⁴² Siyoto, S. & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. 2019, Alfabeta, Bandung.

pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling probability sampling yaitu simple random sampling. Adapun pengertian dari simple random sampling, yaitu teknik penelitian menyeleksi secara acak.⁴⁴

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

⁴⁴ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.